



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN ALOKASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan PMK Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Transfer ke Daerah, dan penyaluran DBH CTH untuk Provinsi dan Kab/kota yang dibagi secara proporsional sebesar selisih antara alokasi definitif dengan jumlah alokasi dana sebelumnya dan pembagian sebagaimana tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2008 tentang Penggunaan DBH CHT dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH CHT.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementarian keuangan RI Nomor : S – 850/PK/2011 tanggal 9 Desember 2011, perihal Alokasi Sementara DBH CHT TA 2012;
 2. PMK Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Transfer ke Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2012

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Pasal 3 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 09), diubah yaitu Penetapan Alokasi DBH CHT menjadi Alokasi Defenitif DBH CHT Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Nopember 2012

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

SYAHRASADIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 43

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
Nomor 43 TAHUN 2012
Tanggal 2 NOPEMBER 2012

PENETAPAN ALOKASI DEFENITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2012

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PROVINSI JAMBI	1.380.869.383,50	-
2.	KABUPATEN KERINCI	1.841.159.178,00	Penghasil
3.	KOTA SUNGAI PENUH	138.086.938,35	-
4.	KABUPATEN MERANGIN	138.086.938,35	-
5.	KABUPATEN SAROLANGUN	138.086.938,35	-
6.	KABUPATEN BUNGO	138.086.938,35	-
7.	KABUPATEN TEBO	138.086.938,35	-
8.	KABUPATEN BATANGHARI	138.086.938,35	-
9.	KABUPATEN MUARA JAMBI	138.086.938,35	-
10.	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	138.086.938,35	-
11.	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	138.086.938,35	-
12.	KOTA JAMBI	138.086.938,35	-
	JUMLAH..	4.602.897.945,00	

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS